



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROMI CANDRA alias ROMI TALUA alias UNYIL bin (Alm) SAHARDI CAN;
2. Tempat Lahir : Dumai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, serta perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) potongan karung plastik warna Putih;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BM 9216 FU warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5KK210388 dan nomor mesin 4D34T-T95125 atas nama Firhan Bersaudara;
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama Ari Saputra Tanjung alias Ari bin Bahrum Tanjung;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can bersama-sama dengan saksi Ari Saputra Tanjung (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di sebuah tambak udang Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kab Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, serta perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Riko dengan menanyakan "Dimana Romi ?" dan terdakwa menjawab "Di Kualo " dan saudara Riko mengatakan "Ikut tidak kerja" dan terdakwa menanyakan "Kerja apa ?" dan saudara Riko menjawab "Mencuri" dan terdakwa menanyakan " mencuri apa? " dan saudara Riko mengatakan "Mobil dump truk canter" dan karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan saudara Riko mengatakan "Aku jemput ya" dan terdakwa mengatakan "Jemputlah" dan tidak berapa lama saudara Riko datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa dan terdakwa bersama dengan saudara Riko pergi kerumah saudara Riko dan sesampainya dirumah saudara Riko , terdakwa menanyakan "pakai apa kita" dan dijawab saudara Riko "Ada mobil dirental saksi Ari Saputra Tanjung dan saksi Ridi Candra" kemudian saudara Riko menelepon saksi Ari Saputra Tanjung dan tidak berapa lama kemudian saksi Ari Saputra Tanjung datang bersama dengan saksi Ridi Candra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung, saksi Ridi Candra pergi untuk menjemput saudara Danel di daerah Pasar Lama Kerinci dan setelah bertemu saudara Danel (DPO) dan saudara Danel naik kedalam mobil, setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu terdakwa yang menyetir mobil, lalu saudara Riko menjelaskan kembali perencanaan selanjutnya dengan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck” lalu terdakwa mengatakan “Daerah mana carinya Ko?” saudara Riko mengatakan “Daerah Jambi”, kemudian saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saksi Ridi Candra dan saudara Danel pergi untuk mengantarkan saksi Ridi Candra ketempat kerja dan sesampainya di lampu merah Pangalan Kerinci saksi Ridi Candra turun dari mobil kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan Danel pergi mencari mobil yang akan diambil dan sesampainya di daerah Ukui saudara Danel dan saudara Riko turun untuk membeli Lak Ban warna hitam untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya dan setelah membeli lak ban terdakwa saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil yang akan diambil dan sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel berhenti kemudian saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel turun dan mendekati saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu sedangkan terdakwa langsung naik ke atas mobil saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan terdakwa melihat saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel langsung memegang saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan memasukkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan, terdakwa mengemudikan mobil saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan setelah ditengah jalan karena terdakwa kurang paham mengemudikan mobil tersebut terdakwa meminta saksi Ari Saputra Tanjung untuk mengemudikan mobil tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Ari Saputra Tanjung membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar karena tidak mengetahui tempat tujuan menjual mobil maka saksi Ari Saputra Tanjung pindah kemobil sedan sedangkan saudara Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kemudian terdakwa dan saudara Riko pergi untuk menjual mobil tersebut kepada teman saudara Riko dan terdakwa bersama saudara Riko bertemu dengan teman saudara Riko tersebut dipinggir jalan dan setelah bertemu dengan teman saudara Riko

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, teman saudara Riko menyerahkan uang kepada saudara Riko dan saudara Riko menyerahkan mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kepada temanya tersebut dan uang yang diserahkan teman saudara Riko kepada saudara Riko sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang saksi Ari Saputra menjemput terdakwa dan saudara Riko kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko naik kedalam mobil sedan dan setelah didalam mobil sedan terdakwa melihat saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dalam kondisi tangan diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik, kaki saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan mulut serta mata ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam, kemudian terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel pergi ke jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musolah terdakwa bersama dengan saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu, terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel pulang dan diperjalanan saudara Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saudara Riko memberikan bagian uang kepada terdakwa sejumlah Rp 11.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) “sedangkan kepada saksi Ari Saputra Tanjung memperoleh bagian sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan saudara Riko mengatakan untuk saksi Ridi Candra biar aku sama saksi Ari Saputra Tanjung yang ngasih dan handphone milik saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang saudara Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa Romi Chandra alias Romi Talua alias Unyil bersama-sama dengan saksi Ari Saputra Tanjung alias Ari bin Bahrum Tanjung (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO) tersebut saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can bersama-sama dengan saksi Ari Saputra Tanjung (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO) pada hari Rabu

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di sebuah tambak udang Jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kecamatan Lirik Kab Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelepon oleh saudara Riko dengan menanyakan “Dimana Romi ?” dan terdakwa menjawab “Di Kualo” dan saudara Riko mengatakan “Ikut tidak kerja” dan terdakwa menanyakan “Kerja apa ?” dan saudara Riko menjawab “Mencuri” dan terdakwa menanyakan “Mencuri apa?” dan saudara Riko mengatakan “Mobil dump truk canter” dan karena terdakwa membutuhkan uang maka terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan saudara Riko mengatakan “Aku jemput ya” dan terdakwa mengatakan “Jemputlah” dan tidak berapa lama saudara Riko datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah terdakwa dan terdakwa bersama dengan saudara Riko pergi kerumah saudara Riko dan sesampainya di rumah saudara Riko, terdakwa menanyakan “pakai apa kita” dan dijawab saudara Riko “Ada mobil dirental saksi Ari Saputra Tanjung dan saksi Ridi Candra” kemudian saudara Riko menelepon saksi Ari Saputra Tanjung dan tidak berapa lama kemudian saksi Ari Saputra Tanjung datang bersama dengan saksi Ridi Candra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saksi Ridi Candra pergi untuk menjemput saudara Danel di daerah Pasar Lama Kerinci dan setelah bertemu saudara Danel (DPO) dan saudara Danel naik kedalam mobil, setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu terdakwa yang menyetir mobil, lalu saudara Riko menjelaskan kembali perencanaan selanjutnya dengan mengatakan “Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck” lalu terdakwa mengatakan “Daerah mana caranya Ko?” saudara Riko mengatakan “Daerah Jambi”, kemudian saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, saksi Ridi Candra dan saudara Danel pergi untuk mengantarkan saksi Ridi Candra

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kerja dan sesampainya di lampu merah Pangalan Kerinci saksi Ridi Candra turun dari mobil kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung, dan Danel pergi mencari mobil yang akan diambil dan sesampainya di daerah Ukui saudara Danel dan saudara Riko turun untuk membeli Lak Ban warna hitam untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya dan setelah membeli lak ban terdakwa saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil yang akan diambil dan sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu terdakwa bersama saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung , saudara Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian terdakwa bersama saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung , saudara Danel berhenti kemudian saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel turun dan mendekati saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu sedangkan terdakwa langsung naik ke atas mobil saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan terdakwa melihat saudara Riko , saksi Ari Saputra Tanjung, saudara Danel langsung memegang saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan memasukkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan, terdakwa mengemudikan mobil saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan setelah ditengah jalan karena terdakwa kurang paham mengemudikan mobil tersebut terdakwa meminta saksi Ari Saputra Tanjung untuk mengemudikan mobil tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Ari Saputra Tanjung membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar karena tidak mengetahui tempat tujuan menjual mobil maka saksi Ari Saputra Tanjung pindah kemobil sedan sedangkan saudara Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kemudian terdakwa dan saudara Riko pergi untuk menjual mobil tersebut kepada teman saudara Riko dan terdakwa bersama saudara Riko bertemu dengan teman saudara Riko tersebut dipinggir jalan dan setelah bertemu dengan teman saudara Riko tersebut , teman saudara Riko meyerahkan uang kepada saudara Riko dan saudara Riko menyerahkan mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kepada temanya tersebut dan uang yang diserahkan teman saudara Riko kepada saudara Riko sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan setelah

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima uang saksi Ari Saputra menjemput terdakwa dan saudara Riko kemudian terdakwa bersama dengan saudara Riko naik kedalam mobil sedan dan setelah didalam mobil sedan terdakwa melihat saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dalam kondisi tangan diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik, kaki saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan mulut serta mata ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam, kemudian terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel pergi ke jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musolah terdakwa bersama dengan saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu, terdakwa bersama saudara Riko, saksi Ari Saputra Tanjung, dan saudara Danel pulang dan diperjalanan saudara Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saudara Riko memberikan bagian uang kepada terdakwa sejumlah Rp 11.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) “sedangkan kepada saksi Ari Saputra Tanjung memperoleh bagian sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan saudara Riko mengatakan untuk saksi Ridi Candra biar aku sama saksi Ari Saputra Tanjung yang ngasih dan handphone milik saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang saudara Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian.

Akibat perbuatan terdakwa Romi CHANDRA Alias Romi TALUA Alias UNYIL bersama-sama dengan saksi Ari Saputra Tanjung alias Ari bin Bahrum Tanjung (dilakukan penuntutan terpisah), Saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO) tersebut saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Dosu Syaputra alias Dosu bin Alm. Likim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan saksi menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan saksi telah menjadi korban tindak pidana pengambilan barang milik saksi yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdawa dan rekan-rekannya.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jln. Lintas Timur Desa sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU, selain dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubihsi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna biru hitam dengan nomor SIM 081378837381;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut yang saksi ketahui pada saat itu pelaku berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil mobil saksi tersebut yakni awalnya pada saat saksi sedang parkir di pinggir jalan lintas timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik kab. Inhu untuk memeriksa kondisi ban mobil dump truck yang saksi kendarai, tiba-tiba dari belakang saksi ada 3 (tiga) orang pelaku yang mana 2 (dua) orang pelaku memegang tangan kanan dan tangan kiri saksi dan 1 (satu) orang mencekik leher saksi sambil menekan kepala saksi hingga tertunduk dan kemudian para pelaku mengancam saksi jika saksi tidak diam maka saksi akan ditembak dan setelah itu saksi dimasukkan kedalam sebuah mobil sedan yang saksi tidak tahu apa merknya yang digunakan oleh para pelaku dan setelah didalam mobil para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik, dan pelaku juga menutup mata dan mulut saksi dengan lakban warna hitam kemudian saksi mendengar salah seorang pelaku mengatakan kepada temannya "Kau di mobil itu aja" lalu saksi pun dibawa oleh para pelaku dengan menggunakan mobil sedan yang dikendarai pelaku yang mana didalam mobil sedan itu pelaku berjumlah 3 (tiga) orang sementara 1 (satu) orang pelaku lainnya membawa mobil saksi entah kemana dan selama diperjalanan pelaku yang duduk disebelah saksi dibangku penumpang meninju saksi dengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



tangannya sambil mengancam saksi "Diam kau nanti ku tembak kau" dan sekira pukul 06.00 Wib saksi diturunkan oleh pelaku di sebuah musholah dengan kondisi terikat dan setelah saksi di tolong oleh warga barulah mengetahui jika tempat saksi diturunkan oleh pelaku di Jl. Garuda Sakti Kab. Kampar;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para Terdakwa pada saat mengambil mobil dump truk merek Mitsubishi milik saksi pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil sedan warna silver yang merek mobil yang mana saksi tidak mengetahui merk maupun jenisnya yang digunakan oleh para terdakwa sebagai transportasi mereka, lakban warna hitam, dan potongan karung plastik warna putih;
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang lain untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubihsi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh pelaku kepada saksi pada saat pelaku mengambil mobil dump truck milik saksi tersebut, badan saksi terasa nyeri pada bagian pundak dan leher;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubihsi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) potongan karung plastik warna putih yang mana 1 (satu) potongan lakban warna hitam dan 1 (satu) potongan karung plastik warna putih tersebutlah yang digunakan oleh para pelaku untuk mengikat saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 2. M. Nurdin alias Udin bin Alm. Kasran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan saksi menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan saksi telah meminjamkan mobil milik saksi kepada Saksi Ridi Candra;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah meminjamkan mobil milik saksi kepada Ridi Candra pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Simpang Lampu Merah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
 - Bahwa jenis dan merek mobil milik saksi yang saksi pinjamkan kepada Ridi Candra adalah Mobil Sedan Toyota Corona warna silver nomor Polisi BM 1511 ZS dengan nomor rangka MHF53STK109017857 dan nomor mesin 3S1759340;
 - Bahwa alasan Ridi Candra meminjam mobil milik saksi pada waktu itu dengan alasan untuk pergi ke Duri menagih utang karena anak dari adek Ridi Candra memerlukan biaya untuk operasi dan karena saksi merasa kasihan sehingga saksi pun meminjamkan mobil saksi dan setelah pihak kepolisian datang menjumpai saksi baru mengetahui ternyata mobil milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - Bahwa saksi tidak ada mematok harga untuk mobil saksi pinjamkan kepada Ridi Candra karena saksi meminjamkan mobil kepada Ridi Candra hanya sebatas menolong teman;
 - Bahwa Ridi Candra ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda ucapan terimakasih karena saksi telah meminjamkan mobil kepada Ridi Candra;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Ridi Candra yang mana Ridi Candra adalah teman kerja sesama sopir di PT. Nusareka Prima Engineering;
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit Mobil Sedan Toyota Corona warna silver nomor Polisi BM 1511 ZS dengan nomor rangka MHF53STK109017857 dan nomor mesin 3S1759340 yang diperlihatkan dipersidangan, yang mana mobil tersebut adalah milik saksi yang dipinjam oleh Saksi Ridi Candra;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang Saksi pinjamkan kepada Saksi Ridi Candra akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Junaidi bin Arsiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan saksi menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya terkait tindak pidana mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU milik saksi M. Dosu Syaputra;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistubishi Canter pada hari sabtu tanggal 20 Februari 2021 di Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama terhadap Ari Syaputra;
- Bahwa dari keterangan Ari Syaputra pada saat di interogasi mengakui bahwa pada saat melakukan pencurian di bantu oleh temannya yang bernama Terdakwa, Ridi Candra, Riko dan Danel;
- Bahwa dari keterangan Ari Syaputra pada saat di interogasi mengaku jika pada saat melakukan pencurian Ari Syaputra, Riko, Terdakwa, dan Danel sepakat untuk mengambil mobil dump truck merek Mistubishi Canter kemudian Riko meminta Ridi Candra mencarikan mobil rental untuk kendaraan yang akan digunakan oleh Ari Syaputra, Riko, Terdakwa dan Danel mencari mobil yang akan diambil dan pada saat berada di Jln. Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu pada saat melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pemilik mobil sedang diluar mobil kemudian Ari Syaputra bersama Riko, Terdakwa dan Danel masukkan orang tersebut kedalam mobil sedan yang Ari Syaputra bawa bersama Riko, Terdakwa dan Danel kemudian Riko, Terdakwa dan Danel mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata saksi korban dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik dan kemudian Ari Syaputra membawa mobil truk yang berhasil diambil dan sesampainya di Sorek Kab. Pelelawan, Ari Syaputra dan Terdakwa bergantian mengemudi mobil truk dan membawanya kedaerah Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di daerah Sungai Pagar Kab. Kampar kemudian Ari Syaputra turun dari mobil truk dan masuk kedalam mobil sedan menunggu Terdakwa dan Riko yang mana Terdakwa dan Riko pergi membawa mobil truk menjumpai pembeli dan setelah mobil terjual kemudian Riko menelepon Ari Syaputra untuk meminta dijemput dan setelah menjemput Terdakwa dan Riko kemudian Ari Syaputra dkk menurunkan orang tersebut di depan warung dekat musholah yang berada di Jl. Garuda Sakti Kab. Kampar dalam kondisi masih terikat;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Keterangan Ari Syaputra pada saat di interogasi mengaku jika Ari Syaputra dkk ada melakukan kekerasan dan acaman kekerasan pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu dengan mencekik leher orang tersebut kemudian masukkan kedalam mobil sedan yang Ari Syaputra bawa bersama dengan teman-teman kemudian Ari Syaputra bersama dengan teman-teman mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata orang tersebut dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik kemudian Ari Syaputra bersama dengan teman-teman mengancam orang tersebut akan ditembak apabila tidak diam dan menurunkan orang tersebut dalam kondisi terikat di depan warung dekat musholah di Jln Garuda Sakti Kab. Kampar;
- Bahwa peran Ari Syaputra pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistubishi Canter milik orang tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil sedan dan bergantian dengan Ari Syaputra membawa mobil dump truck merek Mistubishi Canter milik orang tersebut serta menjual mobil dump truck merek Mistubishi Canter bersama Riko (DPO);
- Bahwa peran Riko (DPO) adalah memegang orang tersebut pertama sekali dan menggigit mulut dan mata orang tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistubishi Canter bersama Terdakwa;
- Bahwa peran Danel adalah membantu memegang orang tersebut pada saat menaikan kedalam mobil sedan dan menggigit tangan orang tersebut dengan menggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik orang tersebut
- Bahwa peran Ridi Candra adalah membantu mencari mobil rental kendaraan yang Ari Syaputra gunakan bersama dengan Riko, Terdakwa, dan Danel;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku tindak pidana mengambil milik orang lain tersebut adalah Ari Syaputra bersama Terdakwa, Riko, Danel dan dibantu Ridi Candra awalnya ada kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistubishi Canter terjadi pada tanggal 02 desember 2021 yang dilaporkan oleh saksi korban M Dosu Syaputra ke Polsek Lirik pada tanggal 04 Desember 2021. Menurut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi korban M Dosu Syaputra bahwa ia adalah pemilik mobil dump truck merek Mitsubishi Canter dan juga korban dari pencurian tersebut. Adapun kronologis kejadian diceritakan oleh korban Ketika sedang berada di jalan lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu yang saat itu korban sedang memeriksa ban mobil di pinggir jalan. Lalu ada mobil sedan yang berhenti dibelakang mobil miliknya dan tiba – tiba keluar 3 (tiga) orang dari mobil tersebut dan langsung mencekik korban serta mengikat tubuh korban dan menutup mata korban yang kemudian mobil dump truck milik korban dikemudikan oleh pelaku. Sementara itu pelaku membawa korban kedalam mobil sedan hingga diturunkan di jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dalam keadaan terikat dan mata tertutup oleh lakban. Atas laporan polisi tersebut, saksi dan anggota polres Inhu lainnya melakukan penyelidikan terhadap kejadian yang terjadi. Setelah kejadian tersebut, saksi dan anggota Polres Inhu lainnya menyebarkan informasi kepada informen. Setelah berjalan 2 (dua) bulan penyelidikan, saksi dan anggota Polres Inhu lainnya mendapatkan informasi dari informen terkait kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lirik. Dari informen saksi dan anggota Polres Inhu lainnya mendapatkan informasi bahwa pelaku yang melakukan pencurian berada di Kab. Rokan Hilir. Selanjutnya pada bulan februari 2021 saksi dan anggota Polres Inhu lainnya bergerak menuju Kab. Rokan Hilir dan mencari informasi. Sesampainya di Kab. Rokan Hilir, saksi dan anggota Polres Inhu lainnya mendapatkan informasi bahwa benar ada orang yang dicurigai sebagai pelaku yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter;

- Dari informasi tersebut pada tanggal 20 Februari 2021 saksi dan anggota Polres Inhu lainnya langsung bergerak kealamat rumah orang yang dicurigai di Dusun Pematang Kulim Desa Kampung Baru Kec. Bagan Sinembah Timur Kab. Rokan Hilir. Dan pada saat bertemu dengan orang yang dicurigai saksi dan anggota Polres Inhu lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai yang mengaku bernama Ari Syaputra dan pada saat diinterogasi Ari Syaputra mengaku jika benar telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter bersama rekannya bernama Terdakwa, Ridi Candra, Riko dan Danel dan dari keterangan Ari Syaputra kemudian saksi dan anggota Polres Inhu lainnya pada tanggal 02 Maret 2021 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kab. Pelelawan dan dari keterangan Terdakwa pada

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat diinterogasi juga mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama dengan Ari Syaputra, Ridi Candra, Riko, dan Danel. Kemudian pada tanggal 03 Maret 2021 saksi dan anggota Polres Inhu lainnya melakukan penangkapan terhadap Ridi Candra dan pada saat diinterogasi Ridi Candra mengakui jika telah membantu Ari Syaputra dkk mencarikan mobil rental untuk digunakan untuk melakukan pencurian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Danel dan Riko namun saksi dan anggota Polres Inhu lainnya masih terus melakukan pencarian terhadap Danel dan Riko untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa dari keterangan Ari Syaputra dan Terdakwa pada saat diinterogasi jika 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan nomor polisi BM 9216 FU telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana pembeli dari mobil tersebut yang hanya Riko yang mengenalnya dan saksi terangkan jika saksi dan anggota Polres Inhu lainnya masih terus melakukan pengejaran terhadap Riko dan Danel untuk dilakukan penangkapan dan mencari keberadaan mobil tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Ridi Candra alias Candra bin (Alm) Suprianto Can di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan saksi menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dengan membantu Ari Syaputra dan rekan-rekannya dalam mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan disertai kekerasan;

- Bahwa bantuan saksi tersebut berupa merental mobil yang digunakan oleh Ari Syaputra dan rekan-rekannya untuk mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum pada pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib di SP 7 Desa Alang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk merental mobil adalah Riko (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan Riko (DPO) menyuruh saksi merental mobil adalah rencanya akan digunakan untuk milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa cara Riko (DPO) menyuruh saksi untuk merental mobil adalah Riko dan Ari Syaputra datang kerumah saksi dan Riko mengatakan kepada saksi "Carikan mobil" dan Saksi jawab "Untuk apa " dan Riko mengatakan "Mengambil " dan saksi menanyakan " Mengambil apa" kemudian dijawab Riko "Apa yang dapat" dari perkataan tersebut saksi paham bahwa yang dimaksud dengan mengambil bermaksud untuk mencuri, kemudian saksi mencari mobil rental dan setelah mobil dapat saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Ari Syaputra dan Riko"
- Bahwa mobil yang saksi rental dan digunakan untuk mencuri tersebut adalah milik Wak Udin, mobil tersebut jenis sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS;
- Bahwa yang menggunakan mobil yang saksi rental untuk mencuri adalah Riko, Terdakwadan Ari Syaputra;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui mobil apa yang dicuri oleh Riko, Terdakwadan Ari Syaputra dengan menggunakan mobil yang saksi rental tersebut tetapi setelah ditangkap baru kemudian saksi mengetahui bahwa yang dicuri oleh Riko, Terdakwadan Ari Syaputra adalah 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik saksi korban M Dosu Syaputra;
- Bahwa saksi diberi uang oleh Ari Syaputra untuk merental mobil yang digunakan untuk mencuri tersebut yaitu sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 17.00 wib Riko datang kerumah saksi pada saat itu Ari Syaputra sedang berada dirumah saksi dan Riko mengatakan kepada saksi dan Ari Syaputra "Ada can ini " dan Ari Syaputra menanyakan "Can apa bang?" dan Riko mengatakan "Ada orang cari mobil colt diesel kita cari Yok" dan Ari Syaputra mengatakan "Siapa saja kawanya bang" dan Riko mengatakan " Kita empat orang " dan Ari Syaputra mengatakan "Iyalah" dan Riko mengatakan " Carikanlah mobil rental untuk kendaraan kita" dan Ari Syaputra mengatakan "Aku tidak bisa, aku orang baru disini" dan Riko mengatakan kepada saksi "Kau carikanlah Can" dan saksi mengatakan "Besoklah tapi aku tidak ikut karena aku kerja ".
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib Riko datang lagi kerumah saksi dan mengatakan "Ada mobilnya" dan saksi

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada nanti siang aku ambil “ kemudian Riko pergi dan setelah Riko pergi saksi menelepon teman saksi yang bernama Wak Udin dengan mengatakan “Wak ada mobil” dan Wak Udin mengatakan “Ada” kemudian saksi menjemput mobil kerumah Wak Udin dan sesampai dirumah Wak Udin dan Wak Udin menyerahkan 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kepada saksi setelah mendapatkan mobil tersebut saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah saksi hanya bertemu dengan Ari Syaputra dan saksi menyerahkan mobil kepada Ari Syaputra dan karena pada saat itu saksi mau kerja saksi minta diantarkan ke tempat kerja kemudian saksi dan Ari Syaputra pergi dan terlebih dahulu menjemput Terdakwadan Riko di simpang kualo Pangkalan Kerinci dan setelah bertemu dengan Terdakwadan Riko, Terdakwadan Riko naik kedalam mobil dan sesampainya di lampu merah saksi turun dari mobil dan pergi kerja dan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Ari Syaputra datang kerumah saksi dengan membawa mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS dan menyerahkan mobil kepada saksi dan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rental mobil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bagian saksi karena telah membantu mencari mobil rental, saksi ada bertanya kepada Ari Syaputra “Dapat apa jadinya nih? Kemudian dijawab Ari Syaputra “Dapat nyuri kereta jadinya”.

- Bahwa terdakwa mengetahui perencanaan Ari Syaputra bersama Riko (DPO), Terdakwa dan Danel (DPO) untuk melakukan pencurian mobil dikarenakan pada saat Riko mengajak Ari Syaputra untuk melakukan pencurian mobil karena ada permintaan untuk dicarikan mobil Colt Diesel, Ridi Candra mendengar karena berada disebelah terdakwa dan mengetahui bahwa tujuan untuk merental mobil tersebut sebagai kendaraan yang digunakan dalam mencari target sasaran mobil colt diesel yang hendak dicuri dan pada saat saksi hendak diantar kerja saksi berada didalam mobil bersama Ari Syaputra, Terdakwa, dan mendengar perkataan Riko saat menjelaskan kembali perencanaan didalam mobil dengan mengatakan “Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck” lalu Terdakwa mengatakan “Daerah mana carinya ko?” Riko mengatakan “Daerah jambi”;
- Bahwa alasan yang digunakan saksi meminjam mobil milik Wak Udin pada waktu itu untuk pergi ke Duri menagih utang karena anak dari adek saksi memerlukan biaya untuk operasi, karena jika saksi mengatakan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya secara jujur makan saksi menduga bahwa saksi wak udin tidak akan menyerahkan mobilnya untuk dipinjamkan;

- Bahwa saksi telah mengenal Riko (DPO) sudah lebih kurang 6 (enam) bulan, saksi mengenal Terdakwa lebih kurang 2 (dua) tahun, dan saksi mengenal Ari Syaputra sudah lebih kurang 2 (dua) tahun dan semuanya merupakan teman saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

5. Ari Syaputra alias alias Ari bin Bahrum Tanjung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan saksi menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar adanya;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan yang Saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan Saksi;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter Nomor Polisi BM 9216 FU warna kuning dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru milik saksi korban M. Dosu Syaputra pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 23.40 wib di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa rekan Saksi sewaktu mengambil barang tersebut adalah Riko (DPO), Terdakwadan 1 (satu) orang teman Riko yang tidak Saksi kenal yang bernama Danel (DPO);

- Bahwa cara Saksi bersama dengan Riko, Danel, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning adalah Riko (DPO), Danel (DPO), Saksi, Terdakwa sepakat untuk mengambil mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kemudian peran Ridi Candra mencarikan mobil untuk kendaraan Saksi bersama Riko, Danel, Terdakwa mencari mobil yang akan diambil dan pada saat melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pemilik mobil sedang diluar mobil kemudian Riko, Danel, Saksi memasukkan orang tersebut kedalam mobil sedan yang saksi Terdakwa bawa bersama dengan Riko, Danel, Saksi kemudian Riko, Danel, Saksi mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata saksi korban M Dosu Syahputra dengan menggunakan lakban warna hitam dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan karung plastik dan kemudian menurunkan orang tersebut di depan warung dekat musholah;

- Bahwa alat yang Saksi gunakan bersama dengan teman – teman Saksi sewaktu mengambil mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota corona warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS, Lak ban warna hitam, Potongan karung plastik warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut dan bersama dengan Riko (DPO) menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter;
- Bahwa Peran Saksi pada saat mengambil mobil tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut;
- Bahwa Peran Riko (DPO) adalah memegang saksi korban pertama sekali dan menggigit mulut dan mata saksi korban tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama saksi;
- Bahwa Peran Danel (DPO) adalah membantu memegang saksi korban tersebut pada saat menaikan kedalam mobil sedan dan menggigit tangan saksi korban tersebut dengan menggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Peran Ridi Candra adalah membantu mencari rental 1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS sebagai alat atau kendaraan yang Saksi gunakan bersama Riko, Danel, Terdakwa sewaktu mengambil mobil milik saksi korban;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib ketika Saksi memasang postingan status di facebook “Nyampai lagi dikerinci” dan Riko (DPO) melihat postingan tersebut dan menelepon Saksi dengan menanyakan “Kau di kerinci Ri?” dan Saksi menjawab “ Iya” dan Riko menanyakan kembali “Ngapain ? “ dan Saksi menjawab “Mau bawa keponakan berobat” dan kemudian Riko mengatakan “Nanti sore aku kesitu” kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saudara Riko datang kerumah Ridi Candra alias Candra karena pada saat itu Saksi sedang berada dirumah saksi Ridi Candra alias Candra yang mana saat itu Saksi dan Ridi Candra alias Candra sedang berada di teras rumah dan Saksi bertemu dengan Riko dan Riko mengatakan kepada Saksi dan saksi Ridi Candra alias Candra “Ada can ini “ dan Saksi

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menanyakan "Can apa bang ?" dan Riko mengatakan "Ada orang cari mobil colt diesel kita cari Yok " dan Saksi mengatakan "Siapa saja kawanya bang?" dan Riko mengatakan "Kita empat orang" dan Saksi mengatakan "Iyalah" dan saudara Riko mengatakan "Carikan lah mobil rental untuk kendaraan kita " dan Saksi mengatakan " Aku tidak bisa, aku orang baru disini " dan saudara Riko mengatakan kepada Ridi Candra "kau carikan lah Can" dan Ridi Candra mengatakan "Besok lah aku carikan tapi mungkin mobil sedan" kemudian saudara Riko mengatakan "yaudah gapapa", kemudian Ridi Candra mengatakan "Aku besok gak ikut soalnya aku kerja"

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib saudara Riko datang lagi kerumah Ridi Candra untuk memastikan mobil rental dan mengatakan kepada Ridi Candra "Ada mobilnya" dan Ridi Candra mengatakan "Ada nanti siang aku ambil" kemudian saudara Riko pergi dan setelah saudara Riko pergi Ridi Candra menelepon temannya yang bernama saksi M.Nurdin alias Wak Udin dengan mengatakan "wak ada mobil" dan Wak Udin mengatakan "ada" kemudian Ridi Candra menjemput mobil kerumah Wak Udin dan sesampainya dirumah Wak Udin lalu Wak Udin menyerahkan 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kepada Ridi Candra setelah mendapatkan mobil tersebut Saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah Ridi Candra bertemu dengan Saksi kemudian Saksi bersama Ridi Candra menjemput saksi Terdakwa, saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO). Setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu saksi Terdakwa yang menyetir mobil, lalu saudara Riko menjelaskan kembali perencanaan didalam mobil dengan mengatakan "Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck" lalu saksi Terdakwa mengatakan "Daerah mana carinya ko?" saudara Riko mengatakan "Daerah jambi" selanjutnya Ridi Candra diantar disimpang lampu merah pangkalan kerinci karena pada saat itu Ridi Candra mau bekerja. kemudian Saksi bersama dengan Riko, saksi Terdakwa dan Danel (DPO) berjalan ke arah Kota Rengat untuk mencari mobil yang akan diambil dan diperjalanan saudara Riko dan saudara Danel membeli Lakban untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya, sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Saksi bersama saudara Riko, saksi Terdakwa dan Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu saksi korban M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian Saksi bersama saudara Riko, saksi Terdakwa dan Danel menghentikan mobilnya, kemudian saudara Riko dan saudara Danel turun terlebih dahulu dari mobil dan mengatakan kepada orang tersebut “ngapain kau disini “ dan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu mengatakan “lagi periksa ban “ dan Danel mengatakan “Kami buser ini” langsung memegang orang tersebut kemudian saudara Terdakwa masuk kedalam mobil orang tersebut dan Saksi juga langsung turun dan mencekik leher saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan siku tangan dan Saksi bersama dengan Riko dan Danel memasukkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan Saksi mengikat kaki dan tangan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan menggunakan lak ban yang telah dipersiapkan sebelumnya sambil mengancam saksi korban “Jika saksi korban tidak diam maka saksi korban akan ditembak “ dan saudara Riko mengikat mulut dan mata saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan menggunakan lakban setelah mengikat saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan ditengah jalan saudara Riko meminta Saksi untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU karena saksi Terdakwa kurang paham mengemudikan mobil tersebut dan Saksi bersama saksi Terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar saudara Riko menyuruh berhenti dan menyuruh Saksi pindah ke mobil sedan sedangkan saudara Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistubishi Canter BM 9216 FU tersebut kemudian saksi Terdakwa dan saudara Riko pergi untuk menjual mobil tersebut dan pada saat didalam mobil sedan Saksi melihat saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu tanganya telah terikat potongan karung plastic warna putih dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Riko dan saksi Terdakwa pergi, Saudara Riko menelepon meminta jemput dan Saksi bersama saudara Danel menjemput saksi Terdakwa dan saudara Riko dan Saksi melihat mobil dump truck merek Mistubishi Canter BM 9216 FU sudah tidak ada lagi kemudian Saksi bersama saksi Terdakwa, saudara Riko dan saudara Danel pergi ke Jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musholah Saksi bersama dengan saksi Romi, Riko dan Danel menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu Saksi bersama Terdakwa, Riko

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Danel pergi pulang dan diperjalanan saudara Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saudara Riko memberikan bagian uang dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone milik saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang saudara Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah melakukan pencurian mobil Dump Truck Mitsubishi Canter, sdr. Riko (DPO) membagikan uang kepada Saksi untuk membayar uang rental serta uang tambahan untuk Ridi Candra karena telah membantu merentalkan mobil. Adapun uang yang diberikan oleh Riko (DPO) kepada Saksi sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rental mobil dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bagian Ridi Candra karena telah membantu mencari mobil rental. Kemudian saudara Riko sempat berpesan kepada Saksi dengan mengatakan “Jangan kasih tau kepada Ridi Candra kalau kita berhasil mengambil mobil, bilang aja berhasil ngambil kereta (sepeda motor)” dengan maksud agar bagian Ridi Candra tidak terlalu besar, Lalu saat Saksi memberikan uang sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) kepada Ridi Candra, Ridi Candra ada bertanya kepada Saksi “Dapat apa jadinya nih? Kemudian dijawab Saksi “Dapat nyuri kereta jadinya” uang tersebut Saksi berikan kepada Ridi Candra setelah sampai di rumah nya dan mengembalikan mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS;

- Bahwa Saksi bersama dengan Riko, Terdakwa, Danel tidak ada izin dari pemilik barang sewaktu akan mengambil barang – barang milik orang lain tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan dimintai keterangan di kepolisian dan Terdakwa menerangkan bahwa berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan perihal tindak pidana mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang disertai dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain;

- Bahwa Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain telah mengambil barang-barang milik Terdakwa korban M Dosu Syaputra berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru pada 02 Desember 2020 sekira pukul 23.40 wib di Jln. Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik kab. Inh;
- Bahwa rekan Terdakwa sewaktu mengambil barang – barang milik Terdakwa M Dosu Syahputra tersebut adalah Riko (DPO), Danel (DPO), Ari Saputra , dan dibantu oleh Ridi Candra dalam menyediakan mobil sebagai sarana untuk mengambil mobil dumpt truck tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning adalah Terdakwa, Riko (DPO), Danel (DPO), Ari Saputra , sepakat untuk mengambil mobil dump truck merek Mistsubishi Canter sedangkan peran Ridi Candra mencarikan mobil untuk menjadi kendaraan Terdakwa bersama Riko, Danel, dan Ari Saputra dalam mencari mobil yang akan diambil. Pada saat melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pemilik mobil sedang diluar mobil kemudian Riko, Danel, Ari Saputra memasukkan orang tersebut kedalam mobil sedan yang Terdakwa bawa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra kemudian Riko, Danel, Ari Saputra mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata Terdakwa korban M Dosu Syaputra dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik dan kemudian menurunkan orang tersebut di depan warung dekat musholah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain sewaktu mengambil mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota corona warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS, Lak ban warna hitam, Potongan karung plastik warna putih;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut dan bersama dengan Riko (DPO) menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter;
- Bahwa Peran Ari Saputra pada saat mengambil mobil tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Riko (DPO) adalah memegang Terdakwa korban pertama sekali dan menggigit mulut dan mata Terdakwa korban tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Terdakwa;
- Bahwa Peran Danel (DPO) adalah membantu memegang Terdakwa korban tersebut pada saat menaiki kedalam mobil sedan dan menggigit tangan Terdakwa korban tersebut dengan menggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik Terdakwa korban tersebut;
- Bahwa Peran Ridi Candra adalah membantu mencari rental 1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS sebagai alat atau kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Riko, Danel, Ari Saputra sewaktu mengambil mobil milik Terdakwa korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning telah Terdakwa jual bersama dengan Riko (DPO) kepada teman Riko yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa korban dibuang oleh Riko di pinggir jalan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Riko dengan menanyakan "Di mana Romi?" dan Terdakwa menjawab "Di Kualo" dan Riko mengatakan "Ikut tidak kerja" dan Terdakwa menanyakan "Kerja apa?" dan Riko menjawab "Mencuri" dan Terdakwa menanyakan "Mencuri apa?" dan Riko mengatakan "Mobil dump truk canter" dan karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Riko mengatakan "Aku jemput ya" dan Terdakwa mengatakan "jemputlah" dan tidak berapa lama Riko datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Riko pergi kerumah Riko dan sesampainya di rumah Riko, Terdakwa menanyakan "Pakai apa kita" dan dijawab Riko "Ada mobil dirental Ari Saputra dan Ridi Candra" kemudian Riko menelepon Ari Saputra dan tidak berapa lama kemudian Ari Saputra datang bersama dengan Ridi Candra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, Ridi Candra pergi untuk menjemput Danel di daerah Pasar Lama Kerinci dan setelah bertemu Danel (DPO) dan Danel naik kedalam mobil, setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu Terdakwa yang menyetir mobil, lalu Riko menjelaskan kembali perencanaan selanjutnya dengan mengatakan "Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck" lalu Terdakwa mengatakan "Daerah mana carinya

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ko?" Riko mengatakan "Daerah Jambi", kemudian Riko, Ari Saputra, Ridi Candra dan Danel pergi untuk mengantarkan Ridi Candra ketempat kerja dan sesampainya di lampu merah Pangalan Kerinci Ridi Candra turun dari mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, dan Danel pergi mencari mobil yang akan diambil dan sesampainya di daerah Ukui Danel dan Riko turun untuk membeli Lak Ban warna hitam untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya dan setelah membeli lak ban Riko, Ari Saputra, Danel melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil yang akan diambil dan sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, Danel berhenti kemudian Riko, Ari Saputra, Danel turun dan mendekati Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu sedangkan Terdakwa langsung naik ke atas mobil Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan Terdakwa melihat Riko, Ari Saputra, Danel langsung memegang Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan memasukkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan, Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan setelah ditengah jalan karena Terdakwa kurang paham mengemudikan mobil tersebut Terdakwa meminta Ari Saputra untuk mengemudikan mobil tersebut kemudian Terdakwa bersama Ari Saputra membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar karena tidak mengetahui tempat tujuan menjual mobil maka Ari Saputra pindah kemobil sedan sedangkan Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistubishi Canter kemudian Terdakwa dan Riko pergi untuk menjual mobil tersebut kepada teman Riko dan Terdakwa bersama Riko bertemu dengan teman Riko tersebut dipinggir jalan dan setelah bertemu dengan teman Riko tersebut, teman Riko menyerahkan uang kepada Riko dan Riko menyerahkan mobil dump truck merek Mistubishi Canter kepada temannya tersebut dan uang yang diserahkan teman Riko kepada Riko sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang Ari Saputra menjemput Terdakwa dan Riko kemudian Terdakwa bersama dengan Riko naik kedalam

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



mobil sedan dan setelah didalam mobil sedan Terdakwa melihat Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dalam kondisi tangan diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik, kaki Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan mulut serta mata ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, dan Danel pergi ke jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musolah Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, dan Danel menurunkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu, Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, dan Danel pulang dan diperjalanan Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Riko memberikan bagian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) “ sedangkan kepada Ari Saputra memperoleh bagian sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Riko mengatakan untuk Ridi Candra biar aku sama Ari Saputra yang ngasih dan handphone milik Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli mobil dump truck merek Mistubishi Canter yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra dan Danel tidak memiliki izin dari pemilik barang sewaktu akan mengambil barang – barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) potongan karung warna putih;
3. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) mobil merek Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BM 216 FU warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74p5KK210388 dan nomot mesin 4D34T-T95125 atas nama Firhan Bersaudara;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan perihal tindak pidana mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain telah mengambil barang-barang milik Terdakwa korban M Dosu Syaputra berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru pada 02 Desember 2020 sekira pukul 23.40 wib di Jln. Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik kab. Inh;
- Bahwa rekan Terdakwa sewaktu mengambil barang – barang milik Terdakwa M Dosu Syahputra tersebut adalah Riko (DPO), Danel (DPO), Ari Saputra , dan dibantu oleh Ridi Candra dalam menyediakan mobil sebagai sarana untuk mengambil mobil dumpt truck tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning adalah Terdakwa, Riko (DPO), Danel (DPO), Ari Saputra , sepakat untuk mengambil mobil dump truck merek Mistsubishi Canter sedangkan peran Ridi Candra mencari mobil untuk menjadi kendaraan Terdakwa bersama Riko, Danel, dan Ari Saputra dalam mencari mobil yang akan diambil. Pada saat melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pemilik mobil sedang diluar mobil kemudian Riko, Danel, Ari Saputra memasukkan orang tersebut kedalam mobil sedan yang Terdakwa bawa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra kemudian Riko, Danel, Ari Saputra mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata Terdakwa korban M Dosu Syaputra dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik dan kemudian menurunkan orang tersebut di depan warung dekat musholah;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain sewaktu mengambil mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota corona warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS, Lak ban warna hitam, Potongan karung plastik warna putih;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut dan bersama dengan Riko (DPO) menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter;
- Bahwa Peran Ari Saputra pada saat mengambil mobil tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut.
- Bahwa Peran Riko (DPO) adalah memegang Terdakwa korban pertama sekali dan menggigit mulut dan mata Terdakwa korban tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Terdakwa;
- Bahwa Peran Danel (DPO) adalah membantu memegang Terdakwa korban tersebut pada saat menaikan kedalam mobil sedan dan menggigit tangan Terdakwa korban tersebut dengan menggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik Terdakwa korban tersebut;
- Bahwa Peran Ridi Candra adalah membantu mencari rental 1 (satu) unit mobil Toyota sedan warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS sebagai alat atau kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama Riko, Danel, Ari Saputra sewaktu mengambil mobil milik Terdakwa korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning telah Terdakwa jual bersama dengan Riko (DPO) kepada teman Riko yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa korban dibuang oleh Riko di pinggir jalan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Riko dengan menanyakan "Di mana Romi?" dan Terdakwa menjawab "Di Kualo" dan Riko mengatakan "Ikut tidak kerja" dan Terdakwa menanyakan "Kerja apa?" dan Riko menjawab "Mencuri" dan Terdakwa menanyakan "Mencuri apa?" dan Riko mengatakan "Mobil dump truk canter" dan karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Riko mengatakan "Aku jemput ya" dan Terdakwa mengatakan "jemputlah" dan tidak berapa lama Riko datang dengan mengendarai sepeda motor kerumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Riko pergi kerumah Riko dan sesampainya di rumah Riko, Terdakwa menanyakan "Pakai apa kita" dan dijawab Riko "Ada mobil dirental Ari Saputra dan Ridi Candra" kemudian Riko menelepon Ari Saputra dan tidak berapa lama kemudian Ari Saputra datang bersama dengan Ridi Candra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra , Ridi Candra pergi untuk menjemput Danel di daerah Pasar Lama Kerinci dan setelah bertemu Danel (DPO) dan Danel naik kedalam mobil, setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu Terdakwa yang menyetir mobil, lalu Riko menjelaskan kembali perencanaan selanjutnya dengan mengatakan “Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck” lalu Terdakwa mengatakan “Daerah mana carinya ko?” Riko mengatakan “Daerah Jambi”, kemudian Riko, Ari Saputra , Ridi Candra dan Danel pergi untuk mengantarkan Ridi Candra ketempat kerja dan sesampainya di lampu merah Pangalan Kerinci Ridi Candra turun dari mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra , dan Danel pergi mencari mobil yang akan diambil dan sesampainya di daerah Ukui Danel dan Riko turun untuk membeli Lak Ban warna hitam untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya dan setelah membeli lak ban Riko, Ari Saputra , Danel melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil yang akan diambil dan sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra , Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra , Danel berhenti kemudian Riko, Ari Saputra , Danel turun dan mendekati Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu sedangkan Terdakwa langsung naik ke atas mobil Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan Terdakwa melihat Riko, Ari Saputra , Danel langsung memegang Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan memasukkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan, Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan setelah ditengah jalan karena Terdakwa kurang paham mengemudikan mobil tersebut Terdakwa meminta Ari Saputra untuk mengemudikan mobil tersebut kemudian Terdakwa bersama Ari Saputra membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar karena tidak mengetahui tempat tujuan menjual mobil maka Ari Saputra pindah kemobil sedan sedangkan Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistsubishi Canter kemudian Terdakwa dan Riko pergi untuk menjual mobil tersebut

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman Riko dan Terdakwa bersama Riko bertemu dengan teman Riko tersebut dipinggir jalan dan setelah bertemu dengan teman Riko tersebut, teman Riko menyerahkan uang kepada Riko dan Riko menyerahkan mobil dump truck merek Mistubishi Canter kepada temannya tersebut dan uang yang diserahkan teman Riko kepada Riko sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang Ari Saputra menjemput Terdakwa dan Riko kemudian Terdakwa bersama dengan Riko naik kedalam mobil sedan dan setelah didalam mobil sedan Terdakwa melihat Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dalam kondisi tangan diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik, kaki Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu diikat dengan menggunakan lakban warna hitam dan mulut serta mata ditutup dengan menggunakan lakban warna hitam, kemudian Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, dan Danel pergi ke jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musolah Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, dan Danel menurunkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu, Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, dan Danel pulang dan diperjalanan Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Riko memberikan bagian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) “sedangkan kepada Ari Saputra memperoleh bagian sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Riko mengatakan untuk Ridi Candra biar aku sama Ari Saputra yang ngasih dan handphone milik Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli mobil dump truck merek Mistubishi Canter yang Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa ambil dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra dan Danel tidak memiliki izin dari pemilik barang sewaktu akan mengambil barang – barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;



Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Romi Candra alias Romi Talua alias Unyil bin (Alm) Sahardi Can sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana,



adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dengan bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra telah mengambil barang-barang milik Terdakwa korban M Dosu Syaputra berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dan 1 (satu) unit hand phone merek nokia warna hitam biru pada 02 Desember 2020 sekira pukul 23.40 wib di Jln. Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik kab. Inhu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna



kuning adalah Terdakwa, Riko (DPO), Danel (DPO), Ari Saputra, sepakat untuk mengambil mobil dump truck merek Mistsubishi Canter sedangkan peran Ridi Candra mencari mobil untuk menjadi kendaraan Terdakwa bersama Riko, Danel, dan Ari Saputra dalam mencari mobil yang akan diambil. Pada saat melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pemilik mobil sedang diluar mobil kemudian Riko, Danel, Ari Saputra memasukkan orang tersebut kedalam mobil sedan yang Terdakwa bawa bersama dengan Riko, Danel, Ari Saputra kemudian Riko, Danel, Ari Saputra mengikat tangan dan kaki, menutup mulut dan menutup mata Terdakwa korban M Dosu Syaputra dengan menggunakan lakban warna hitam dan potongan karung plastik dan kemudian menurunkan orang tersebut di depan warung dekat musholah;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa yang lain sewaktu mengambil mobil tersebut adalah 1 (satu) unit mobil sedan merek Toyota corona warna silver dengan plat nomor polisi BM 1511 ZS, Lak ban warna hitam, Potongan karung plastik warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning telah Terdakwa jual bersama dengan Riko (DPO) kepada teman Riko yang Terdakwa tidak kenal sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Riko memberikan bagian uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 11.500.000;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra dan Danel tidak memiliki izin dari pemilik barang sewaktu akan mengambil barang – barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas barang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya adalah mobil dump truck merek Mistsubishi Canter. Barang yang diambil tersebut adalah milik Saksi korban M. Dosu Syahputra. Tujuan dari mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dalam arti diperlakukan seolah-olah miliknya sehingga Terdakwa beserta rekan-rekannya menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter tersebut dan membagi-bagi uang hasil penjualannya. Dalam mengambil barang maupun menjualnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak memiliki izin dari Saksi korban M. Dosu Syahputra selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 98 menyebutkan melakukan kekerasan dalam KUHP sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa PAF Lamintang dan Theo Lamintang dalam bukunya berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara berpendapat bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai ancaman kekerasan apabila memenuhi syarat :

- a. Ancaman itu harus diucapkan (disampaikan) dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan oleh pelaku tindak pidana untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 09.00 wib Riko datang lagi kerumah Ridi Candra untuk memastikan mobil rental yang diminta carikan pada hari sebelumnya dan mengatakan kepada Ridi Candra “Ada mobilnya” dan Ridi Candra mengatakan “Ada nanti siang aku ambil” kemudian saudara Riko pergi dan setelah saudara Riko pergi Ridi Candra menelepon temannya yang bernama saksi M.Nurdin alias Wak Udin dengan mengatakan “wak ada mobil” dan Wak Udin mengatakan “ada” kemudian Ridi Candra menjemput mobil kerumah Wak Udin dan sesampainya di rumah Wak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin lalu Wak Udin menyerahkan 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kepada Ridi Candra setelah mendapatkan mobil tersebut Ridi Candra pulang kerumah dan sesampainya di rumah Ridi Candra bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Ridi Candra menjemput saksi Romi Candra, saudara Riko (DPO) dan Danel (DPO). Setelah semuanya berada didalam mobil, saat itu saksi Romi Candra yang menyetir mobil, lalu saudara Riko menjelaskan kembali perencanaan didalam mobil dengan mengatakan "Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck" lalu saksi Romi Candra mengatakan "Daerah mana caranya ko?" saudara Riko mengatakan "Daerah jambi" selanjutnya Ridi Candra diantar disimpang lampu merah pangkalan kerinci karena pada saat itu Ridi Candra mau bekerja. kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Romi Candra dan Danel (DPO) berjalan ke arah Kota Rengat untuk mencari mobil yang akan diambil dan diperjalanan saudara Riko dan saudara Danel membeli Lakban untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya, sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama saudara Riko, saksi Romi Candra dan Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban kemudian Terdakwa bersama saudara Riko, saksi Romi Candra dan Danel menghentikan mobilnya, kemudian saudara Riko dan saudara Danel turun terlebih dahulu dari mobil dan mengatakan kepada orang tersebut "Ngapain kau disini " dan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu mengatakan "Lagi periksa ban " dan Danel mengatakan "Kami buser ini" langsung memegang orang tersebut kemudian saudara Romi Candra masuk kedalam mobil orang tersebut dan Terdakwa juga langsung turun dan mencekik leher saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan siku tangan dan Terdakwa bersama dengan Riko dan Danel memasukkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu kedalam mobil sedan dan setelah berada didalam mobil sedan Terdakwa mengikat kaki dan tangan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan menggunakan lak ban yang telah dipersiapkan sebelumnya sambil mengancam saksi korban "Jika saksi korban tidak diam maka saksi korban akan ditembak " dan saudara Riko mengikat mulut dan mata saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dengan menggunakan lakban setelah mengikat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 126/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dan ditengah jalan saudara Riko meminta Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mistsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU karena saksi Romi Candra kurang paham mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa bersama saksi Romi Candra membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pagar Kab. Kampar dan sesampainya di Sungai Pagar saudara Riko menyuruh berhenti dan menyuruh Terdakwa pindah ke mobil sedan sedangkan saudara Riko masuk kedalam mobil dump truck merek Mistsubishi Canter BM 9216 FU tersebut kemudian saksi Romi Candra dan saudara Riko pergi untuk menjual mobil tersebut dan pada saat didalam mobil sedan Terdakwa melihat saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu tanganya telah terikat potongan karung plastic warna putih dan setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit saudara Riko dan saksi Romi Candra pergi, Saudara Riko menelepon meminta jemput dan Terdakwa bersama saudara Danel menjemput saksi Romi Candra dan saudara Riko dan Terdakwa melihat mobil dump truck merek Mistsubishi Canter BM 9216 FU sudah tidak ada lagi kemudian Terdakwa bersama saksi Romi Candra, saudara Riko dan saudara Danel pergi ke Jalan Garuda Sakti Kab. Kampar dan sesampainya di depan warung yang tutup dekat Musholah Terdakwa bersama dengan saksi Romi, Riko dan Danel menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu yang masih dalam keadaan terikat setelah menurunkan saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu Terdakwa bersama Romi Candra, Riko dan Danel pergi pulang dan diperjalanan saudara Riko mengatakan mobil tersebut terjual Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan saudara Riko memberikan bagian uang dari hasil penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 9.400.000 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Romi Candra mendapatkan bagian sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone milik saksi korban M. Dosu Syaputra alias Dosu dibuang saudara Danel di pinggir jalan agar perbuatan tersebut tidak dapat dilacak oleh pihak kepolisian;

- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekannya dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah sebagai berikut:

- Romi Candra mengemudikan mobil sedan dan bergantian dengan Terdakwa membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Riko (DPO);



- Ari Saputra pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut bersama dengan Romi;
- Riko (DPO) memegang orang tersebut pertama sekali dan menggigit mulut dan mata orang tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Romi Candra;
- Danel membantu memegang orang tersebut pada saat menaikan kedalam mobil sedan dan menggigit tangan orang tersebut dengan menggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik orang tersebut
- Ridi Candra adalah membantu mencari mobil rental kendaraan yang Terdakwa gunakan bersama dengan Riko, Romi Candra, dan Danel;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya kepada saksi pada saat pelaku mengambil mobil dump truck milik saksi tersebut, badan saksi terasa nyeri pada bagian pundak dan leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya dalam mengambil mobil dump truck adalah didahului dengan kekerasan yakni mencekik, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lakban terhadap saksi korban dan juga melakukan ancaman akan menembak saksi korban jika tidak diam;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan kekerasan saat mengambil mobil dump truck milik saksi korban adalah agar mempermudah dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Yang didahului dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain Terdakwa telah bersekutu dengan Riko, Romi Candra dan Danel. Persekutuan tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 wib Terdakwa



ditelepon oleh Riko dengan menanyakan “Di mana Romi?” dan Terdakwa menjawab “Di Kualo” dan Riko mengatakan “Ikut tidak kerja” dan Terdakwa menanyakan “Kerja apa?” dan Riko menjawab “Mencuri” dan Terdakwa menanyakan “Mencuri apa?” dan Riko mengatakan “Mobil dump truk canter” dan karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan Riko mengatakan “Aku jemput ya” dan Terdakwa mengatakan “jemputlah” dan tidak berapa lama Riko datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan Riko pergi ke rumah Riko dan sesampainya di rumah Riko, Terdakwa menanyakan “Pakai apa kita” dan dijawab Riko “Ada mobil dirental Ari Saputra dan Ridi Candra” kemudian Riko menelepon Ari Saputra dan tidak berapa lama kemudian Ari Saputra datang bersama dengan Ridi Candra dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil sedan toyota corona warna silver dengan plat nomor BM 1511 ZS kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, Ridi Candra pergi untuk menjemput Danel di daerah Pasar Lama Kerinci dan setelah bertemu Danel (DPO) dan Danel naik ke dalam mobil, setelah semuanya berada di dalam mobil, saat itu Terdakwa yang menyetir mobil, lalu Riko menjelaskan kembali perencanaan selanjutnya dengan mengatakan “Mobil yang mau kita curi adalah mobil dump truck” lalu Terdakwa mengatakan “Daerah mana carinya ko?” Riko mengatakan “Daerah Jambi”, kemudian Riko, Ari Saputra, Ridi Candra dan Danel pergi untuk mengantarkan Ridi Candra ke tempat kerja dan sesampainya di lampu merah Pangalan Kerinci Ridi Candra turun dari mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Riko, Ari Saputra, dan Danel pergi mencari mobil yang akan diambil dan sesampainya di daerah Ukui Danel dan Riko turun untuk membeli Lak Ban warna hitam untuk persiapan mengikat orang yang akan dijadikan target diambil mobilnya dan setelah membeli lak ban Riko, Ari Saputra, Danel melanjutkan perjalanan untuk mencari mobil yang akan diambil dan sekira pukul 23.40 wib sesampainya di jalan Lintas Timur Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu Terdakwa bersama Riko, Ari Saputra, Danel melihat 1 (satu) unit mobil dump truck merek Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BM 9216 FU sedang berhenti dengan kondisi mesin dalam keadaan hidup sedangkan pengemudi mobil tersebut yaitu Terdakwa korban M. Dosu Syaputra alias Dosu berada diluar mobil sedang mengecek ban;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut peran Terdakwa, Romi Candra, Riko dan Danel dengan peran masing-masing sebagai berikut :



- Terdakwa mengemudikan mobil sedan dan bergantian dengan Terdakwa membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Riko (DPO);
- Ari Saputra pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah mencekik dan membawa orang tersebut ke mobil sedan, mengikat kaki dan tangan dengan menggunakan lak ban, membawa mobil dump truck merek Mistsubishi Canter milik orang tersebut bersama dengan Romi;
- Riko (DPO) memegang orang tersebut pertama sekali dan mengikat mulut dan mata orang tersebut dengan menggunakan lakban dan mengemudikan mobil sedan serta menjual mobil dump truck merek Mistsubishi Canter bersama Romi Candra;
- Danel membantu memegang orang tersebut pada saat menaikan kedalam mobil sedan dan mengikat tangan orang tersebut dengan menggggunakan potongan karung plastik dan membuang hand phone milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) potongan karung plastik warna Putih;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BM 9216 FU warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5KK210388 dan nomor mesin 4D34T-T95125 atas nama Firhan Bersaudara;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Ari Saputra Tanjung alias Ari bin Bahrum Tanjung maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **ROMI CANDRA alias ROMI TALUA alias UNYIL bin (Alm) SAHARDI CAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) potongan karung plastik warna Putih;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi BM 9216 FU warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5KK210388 dan nomor mesin 4D34T-T95125 atas nama Firhan Bersaudara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ridi Candra alias Candra bin Suprianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Gus Irwan Selamat Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.



Panitera Pengganti,

Martivianti